



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang disetiap Satuan Kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
 2. Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
 3. Menindaklanjuti hasil audit/pengawasan APIP K/L atau BPKP;
 4. Menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengguna Barang/ Pengelola Barang;
 5. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang; dan
 6. Melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wewenang Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mengusulkan kepada Pengguna Barang secara berjenjang melalui PPB-El untuk meminta APIP K/L untuk melakukan audit/ pengawasan atas tindak lanjut hasil

pemantauan dan penertiban BMN pada Kuasa Pengguna Barang; dan

2. Menandatangani laporan pengawasan dan pengendalian BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayati Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

No.	Nama/NIP	Pangkat, Golongan	Jabatan	Ditugaskan
1.	<u>Juni Lesmita Devi, S.E</u> 198606222009122003	Pembina, IV/a	Sekretaris	Ketua
2.	<u>Puti Astri Primawardani, S.E</u> 197906112007012003	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	<u>Luthfi Rahman, S.Kom</u> 199902052025061004	Penata Muda/III.a	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

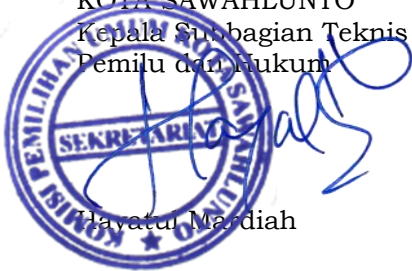
Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik



Hayatul Mardiah